



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR **03.1** TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan piutang dan utang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pengelolaan Piutang Dan Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab pada bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
8. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan.
9. Kepala Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB II

Pengelolaan Piutang

Pasal 2

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melakukan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 3

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
 - a. piutang dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. piutang dengan nilai lebih dari lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Apabila terdapat pelunasan piutang yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasan tersebut merupakan lain-lain pendapatan BLUD.

Pasal 4

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan apabila telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak piutang tersebut jatuh tempo atau ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

BAB III

Pengelolaan utang

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pinjaman yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melewati batas akhir tahun anggaran.
- (3) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pinjaman yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan melakukan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pinjaman jangka pendek dilakukan oleh pemimpin BLUD;
 - b. pinjaman jangka panjang dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. pinjaman jangka panjang dengan nilai lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme revisi RBA dan DPA BLUD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBJAKTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 33.1